

Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

M. Islahul Imami Tsani^{1*}, Lalu Sumardi¹, Ahmad Fauzan¹, Yuliatin¹

¹Universitas Mataram, Jl. Majapahit. No. 62, Mataram 83115, Indonesia

Corresponding Author: m.islahulimamitsani@gmail.com

Article History

Received : March 27th, 2023

Revised : April 18th, 2023

Accepted : May 16th, 2023

Abstract: Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi guna mengembangkan diri baik di bidang pengetahuan, karakter maupun spiritual. Salah satu wadah untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan adalah melalui sekolah. Sekolah menjadi lembaga pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, untuk itu pemerintah melalui KemenPPA RI membuat program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang difokuskan dalam dunia pendidikan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di sekolah. Salah satu sekolah yang berhasil menerapkan program SRA di NTB adalah SMAN 9 Mataram, dibuktikan dengan lulus standarisasi SRA oleh KemenPPA pada tahun 2022, oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bentuk penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dilakukan melalui dua upaya, yakni upaya pencegahan dan upaya penanganan. Penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor SDM (guru, siswa dan orang tua siswa), faktor sarana dan prasarana sekolah, dan faktor finansial. Dapat disimpulkan penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram diterapkan dengan mengacu pada pedoman penerapan program SRA dari KemenPPA RI, sehingga SMAN 9 Mataram bisa menerapkan program SRA dengan baik.

Keywords: Perlindungan Anak, Program SRA, SMAN 9 Mataram

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara, karena pendidikan dapat memengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Pendidikan bahkan menjadi hak asasi yang paling mendasar setelah hak untuk hidup. Berdasarkan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dan memperoleh manfaat pendidikan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun teknologi. Ketetapan dalam konstitusi tersebut juga diperkuat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang menjamin setiap anak

memperoleh pendidikan guna mengembangkan dirinya. Salah satu bentuk pendidikan yang dapat ditempuh adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan menjadi tempat yang dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar, dan membantu peserta didik merealisasikan harapan dan cita-citanya di masa depan. Namun tidak jarang sekolah juga menjadi tempat yang tidak nyaman bagi peserta didik karena di dalam lingkungan sekolah justru terdapat permasalahan-permasalahan yang melibatkan peserta didik.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di sekolah adalah kekerasan terhadap anak (siswa). Dapat dibuktikan dengan data yang

diperoleh dari KemenPPPA RI (2023) dalam 3 tahun terakhir (2019-2022) terjadi sebanyak 2.320 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan oleh orang yang lebih tua, namun juga sering dilakukan oleh teman sebaya, dan tidak hanya dilakukan antar sesama siswa, tapi juga melibatkan guru. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah antara lain kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan sebagainya. Permasalahan ini memerlukan suatu tindakan sebagai solusi untuk mengatasi tingginya jumlah kekerasan anak di sekolah.

Menghadapi permasalahan tersebut, pada tahun 2014 pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) membuat suatu kebijakan yang difokuskan di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diharapkan mampu melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Program SRA merupakan program dengan konsep utama bagaimana caramengelola sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa dalam menjalankan proses pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi tempat belajar dan rumah kedua yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya dengan perasaan senang dan tenang karena adanya perlindungan dari kekerasan selama berada di dalam lingkungan sekolah. Adanya perlindungan dari kekerasan dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah.

Salah satu sekolah yang menerapkan program SRA di Nusa Tenggara Barat adalah SMAN 9 Mataram. Sekolah ini mulai menerapkan program SRA sejak tahun 2018, kemudian mendapatkan pengakuan sebagai sekolah ramah anak berupa SK dari KemenPPPA RI pada tahun 2022 melalui kegiatan standarisasi. Untuk itu, menarik untuk dilakukan kajian ilmiah untuk mengetahui bagaimana penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram sebagai salah satu sekolah yang lolos standarisasi dari KemenPPPA RI sebagai sekolah ramah anak di NTB. Melalui penelitian ini, akan dikaji mengenai bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, di mana penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan suatu peristiwa atau proses bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terstruktur yang diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi data yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang terbukti dan teruji kebenarannya.

Pengambilan data melalui metode observasi dilakukan dengan mengamati keadaan sekolah terkait penerapan program SRA dengan mengikuti lembar observasi yang sudah dibuat. Pengambilan data melalui metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang memahami dan ikut serta mengalami penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Proses mewawancarai narasumber dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yakni dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan terlebih dahulu. Pengambilan data melalui metode dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambar dan dokumen penerapan program SRA lainnya baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah dilaksanakan sebagai bukti pendukung kebenaran data yang didapatkan selama pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori analisis data Miles & Huberman, (2014) yakni dengan melakukan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yakni 1) bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram, dan 2) apa saja faktor yang memengaruhi penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

Penelitian ini dilakukan di SMAN 9 Mataram yang beralamat di Jl. Pejanggik No. 28 Mataram. Penelitian ini dilakukan selama 5 minggu yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2023-25 Februari 2023. SMAN 9 Mataram dipilih

sebagai lokasi penelitian karena telah lulus standarisasi SRA dan mendapatkan SK dari KemenPPA RI sebagai salah satu sekolah ramah anak di NTB, sehingga ditemukan sumber data penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Program SRA Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram secara garis besar diterapkan melalui upaya pencegahan dan upaya penanganan.

a. Upaya pencegahan

Upaya pencegahan merupakan upaya pertama yang dilakukan SMAN 9 Mataram untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus kekerasan anak di sekolah. Menurut Marpaung (2010:30) pencegahan secara luas dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan atau kerugian bagi seseorang. Oleh karena itu, tindakan pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan:

1. Pembuatan tata tertib sekolah ramah anak bersama orang tua siswa

Langkah pertama dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan pembuatan tata tertib sebagai aturan sekolah yang nantinya akan dijadikan landasan dan pedoman dalam tata cara kehidupan sehari-hari di sekolah. Pembuatan tata tertib sekolah sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan sesuai dengan pendapat Utami (2022:4) bahwa pencegahan kekerasan anak perlu dimulai dengan pembuatan aturan yang tepat dan jelas sebagai landasan dan pedoman dalam tata cara kehidupan sehari-hari di sekolah. Pembuatan tata tertib di SMAN 9 Mataram dilakukan bersama orang tua siswa sehingga dalam tata tertib sekolah mengandung kesepakatan bersama, hal ini untuk mempermudah penerapan tata tertib sekolah. Tata tertib yang ada di SMAN 9 Mataram mengacu pada pedoman sekolah ramah anak, yakni tata tertib yang berbahasa positif dan disusun tanpa unsur kekerasan terhadap anak.

2. Pemberian pelatihan SRA kepada guru

Untuk dapat menerapkan program SRA dengan baik, guru di SMAN 9 Mataram diberikan pelatihan tentang SRA oleh KemenPPA, terutama tentang bagaimana menangani anak yang bermasalah tanpa melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Pelatihan SRA kepada guru sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut sesuai pendapat Utami (2022:4) bahwa untuk mencegah masalah kekerasan terhadap anak di sekolah perlu dilakukan pelatihan kepada guru terkait hak-hak anak, serta dampak yang dapat ditimbulkan kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Jumlah guru di SMAN 9 Mataram yang mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPA berjumlah 7 orang, dan guru yang lainnya mendapatkan pengetahuan tentang SRA melalui Tim SRA, dan kepala sekolah SMAN 9 Mataram melalui rapat sekolah.

3. Sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak selanjutnya adalah dengan memberikan sosialisasi tentang sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa. Pencegahan kekerasan anak melalui sosialisasi ini sesuai dengan pendapat Utami (2022:4) bahwa untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu dilakukan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak. Melalui sosialisasi ini diharapkan pengetahuan siswa dan orang tua siswa tentang sekolah yang ramah anak dapat dibentuk yang kemudian akan diterapkan dan dijadikan kebiasaan positif di lingkungan sekolah sehingga akan dapat menghindari terjadinya kekerasan anak. Sosialisasi ini dilakukan oleh Tim SRA SMAN 9 Mataram secara rutin dengan pokok pembahasan mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, bagaimana cara menghindari terjadinya kekerasan anak di sekolah, serta bagaimana penanganan jika terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah.

4. Pemberlakuan disiplin positif

Dalam mengembangkan bakat anak di bidang akademik maupun non akademik, SMAN 9 Mataram menerapkan prinsip anti kekerasan terhadap anak. Anak yang melakukan pelanggaran saat berada di lingkungan sekolah tidak diberikan hukuman atau sanksi fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan pengertian kekerasan menurut Baker (Putri, 2015:7)

kekerasan terhadap anak merupakan tindakan menyakiti anak yang terjadi secara terus-menerus baik pada fisik maupun emosi melalui hukuman fisik yang berlebihan, penghinaan dan ejekan berlebihan secara terus-menerus, serta kekerasan seksual. Sebagai gantinya, anak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa membaca buku, atau menunaikan kegiatan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Jika nantinya anak terus melakukan pelanggaran, maka akan dipanggilkan orang tuanya untuk menghadap ke sekolah.

5. Penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak

Sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu komponen penerapan SRA yang sangat penting sebagai penunjang keberhasilan penerapan program SRA di sekolah, hal ini sejalan dengan pendapat Rangkuti (2019:45) diperlukan pengembangan di bidang sarana dan prasarana sekolah untuk dapat menerapkan program SRA dengan lebih baik, oleh karena itu diperlukan dukungan semua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Secara garis besar, SMAN 9 Mataram sendiri menyediakan fasilitas sekolah yang cukup memadai. Mulai dari ruang kelas yang disukai siswa, perpustakaan, ruang multimedia, ketersediaan kamar mandi yang cukup, kantin, tempat ibadah, ruang UKS sebagai penunjang kesehatan, serta lapangan olahraga. SMAN 9 Mataram juga memiliki fasilitas pengaman di sekolah seperti CCTV yang ditempatkan di beberapa sudut sekolah, dan adanya satpam sekolah serta guru piket yang mengawasi serta menjaga siswa selama berada di dalam lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa kekerasan terhadap anak yang bisa saja terjadi.

6. Mengikutsertakan peran orang tua siswa

KemenPPA melalui program SRA ingin menciptakan suasana sekolah yang nyaman bukan hanya melalui upaya sekolah dan guru saja, akan tetapi juga melibatkan peran besar orang tua siswa. SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA melakukan kerja sama yang baik antara lembaga sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa, hal ini dapat dilihat dari kegiatan rapat bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa guna membentuk dan menyepakati aturan serta kebijakan sekolah. Selain itu sekolah juga mengundang orang tua siswa untuk datang ke sekolah ketika ada siswa

yang bermasalah guna menyelesaikan permasalahan dan menghindari sanksi fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat Chairiah (2021:55) bahwa dalam menerapkan program SRA di sekolah tidak bisa hanya mengandalkan keinginan dari sekolah dan guru saja, melainkan diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari lembaga sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa.

b. Upaya penanganan

Upaya penanganan merupakan bagaimana SMAN 9 Mataram mewartakan penyelesaian masalah apabila terjadi kekerasan anak di sekolah. Upaya penanganan masalah kekerasan terhadap anak dilakukan dengan:

1. Pembentukan Tim SRA

Upaya penanganan masalah kekerasan terhadap anak di SMAN 9 Mataram dilakukan dengan membentuk Tim SRA yang terdiri dari guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan tentang program SRA, dan siswa yang dipilih oleh guru. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan sekolah dalam menerapkan program SRA termasuk dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak di sekolah. Dalam Tim SRA ini, guru berperan sebagai pelindung siswa, sedangkan siswa berperan sebagai pelapor ketika menemukan masalah di sekolah, karena terkadang siswa sering kali merahasiakan masalah yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan siswa sebagai pelapor dan keberadaannya dirahasiakan siapa saja siswa yang termasuk dalam Tim SRA.

2. Membuat mekanisme pengaduan kekerasan terhadap anak

Penanganan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram selanjutnya dilakukan dengan membuat mekanisme pengaduan jika ditemukan terjadinya kekerasan terhadap siswa di sekolah yang kemudian akan ditangani oleh Tim SRA SMAN 9 Mataram bersama guru BK dan jika diperlukan akan melibatkan orang tua siswa, pihak kepolisian, puskesmas, P2TP2A, maupun PUSPAGA sebagai mitra SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan. Alur pengaduan ini dimulai dengan 1) Pengaduan oleh korban ataupun saksi, 2) Tim SRA SMAN 9 Mataram menerima laporan, dan 3) Tindak lanjut pengaduan berupa analisis masalah, menentukan tindakan penyelesaian, dan menetapkan tindakan

penyelesaian yang tepat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Program SRA sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram

Penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram secara umum dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor pendukung yang merupakan sesuatu kelebihan yang dimiliki dan dapat mempermudah SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sehingga perlu untuk terus ditingkatkan, serta faktor penghambat merupakan suatu permasalahan yang dapat mempersulit SMAN 9 Mataram dalam menerapkan program SRA sehingga perlu dicari solusinya untuk mengatasi masalah yang diTimbulkan.

a. Faktor pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempermudah penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak di SMAN 9 Mataram, yakni:

1. Guru dan siswa yang memahami program SRA

Guru bersama siswa sebagai pelaksana program SRA di sekolah perlu mengetahui dan memahami program SRA itu sendiri, dengan begitu program SRA di sekolah akan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahdah (2020:148) bahwa dalam menerapkan program SRA dibutuhkan guru yang memahami tentang program SRA dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Sebelum menerapkan program SRA, SMAN 9 Mataram mengirimkan perwakilan guru di sekolah untuk mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana tahapan dan tata cara penerapan program SRA di sekolah yang diadakan oleh KemenPPA RI. Jumlah guru di SMAN 9 Mataram yang mendapatkan pelatihan SRA dari KemenPPA berjumlah 7 orang, dan guru yang lainnya mendapatkan pengetahuan tentang SRA melalui Tim SRA, dan kepala sekolah SMAN 9 Mataram melalui rapat sekolah.

SMAN 9 Mataram juga memiliki kepala sekolah yang merupakan seorang fasilitator anak di Forum Anak NTB, sehingga cukup mengetahui dan bisa mengontrol penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram agar sesuai dengan pedoman penerapan SRA dari KemenPPA. Selain itu guru-guru SMAN 9 Mataram yang semangat dalam menerapkan

program SRA, kompak dan mudah diajak bekerja sama juga menjadi faktor pendukung dalam menerapkan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram.

2. Terdapat sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak

Sarana dan prasarana ramah anak adalah fasilitas yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah. Wahdah (2020:148) berpendapat bahwa dalam menerapkan SRA dibutuhkan fasilitas yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman di sekolah, dengan adanya fasilitas yang cukup akan dapat memudahkan sekolah dalam menerapkan SRA. SMAN 9 Mataram menyediakan fasilitas sekolah yang cukup memadai. Mulai dari ruang kelas yang disukai siswa, perpustakaan, ruang multimedia, ketersediaan kamar mandi yang cukup, kantin, tempat ibadah, ruang UKS sebagai penunjang kesehatan, serta lapangan olahraga. SMAN 9 Mataram juga memiliki fasilitas pengaman di sekolah seperti CCTV yang ditempatkan di beberapa sudut sekolah, dan adanya satpam sekolah serta guru piket yang mengawasi serta menjaga siswa selama berada di dalam lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Orang tua siswa yang peduli

Selain SDM sekolah yang memahami SRA dan adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, keberadaan orang tua siswa yang peduli dan mau bekerja sama dengan sekolah dalam menerapkan program SRA juga menjadi faktor pendukung dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahdah (2020:148) bahwa dalam menerapkan program SRA di sekolah dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik guru, siswa dan orang tua siswa. Bentuk kontribusi orang tua siswa dalam penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram dimulai dari pembentukan kebijakan atau aturan sekolah, menyepakati kebijakan dan aturan sekolah, serta penyelesaian masalah jika anak melakukan pelanggaran di sekolah, hal ini untuk menghindari sanksi dalam bentuk segala sesuatu yang bisa menimbulkan kekerasan terhadap siswa.

b. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung juga terdapat

faktor penghambat yang memengaruhi penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram, yakni finansial atau dana yang kurang guna meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Putri (2019:233) bahwa dana yang minim dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program SRA, karena sekolah akan kesulitan untuk memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di sekolah, dan kesulitan untuk membiayai pengembangan potensi siswa dalam mengikuti ekstra kurikuler maupun untuk mengikuti lomba. Pendanaan yang kurang memaksa SMAN 9 Mataram memanfaatkan fasilitas yang ada, dan menggunakan dana yang ada untuk fasilitas lain yang lebih penting. Salah satu yang paling terlihat adalah pembuatan ruang konseling atau ruang penanganan anak bermasalah yang seadanya hanya dengan pembuatan skat papan di ruang wakil kepala sekolah. Terlepas dari hal tersebut, SMAN 9 Mataram mampu menerapkan program SRA dan lulus standarisasi oleh KemenPA sebagai sekolah ramah anak.

KESIMPULAN

Penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram dilakukan melalui dua upaya, yakni upaya pencegahan dan upaya penanganan. Upaya pencegahan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: 1) Pembuatan tata tertib sekolah ramah anak bersama orang tua siswa, 2) Pemberian pelatihan SRA kepada guru, 3) Sosialisasi sekolah ramah anak kepada siswa dan orang tua siswa, 4) Pemberlakuan disiplin positif, 5) Penyediaan fasilitas sekolah yang ramah anak, dan 6) Mengikutsertakan peran orang tua siswa. Upaya penanganan kekerasan anak di SMAN 9 Mataram dilakukan melalui: 1) Pembentukan Tim SRA, dan 2) Membuat mekanisme pengaduan kekerasan terhadap anak. Penerapan program SRA di SMAN 9 Mataram dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung berupa SDM sekolah yang memahami SRA, tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak, dan orang tua siswa yang peduli dan mau ikut terlibat dalam penerapan program SRA di sekolah, serta faktor penghambat yakni pendanaan sekolah yang kurang untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha rahman dan rahim, yang maha memudahkan urusan, berkat pertolongannya artikel skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat dan salam kehadiran Rasulullah SAW, yang berkat kecintaannya kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan kecintaan Allah SWT. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga saya, yang selalu memenuhi kebutuhan saya baik dari segi materi maupun mental. Terima kasih kepada dosen saya di prodi PPKn FKIP UNRAM, terima kasih kepada guru-guru saya, baik guru saya secara formal maupun secara nonformal.

REFERENSI

- Ahmad, M., & Nasution, D. P. (2018). Analisis Kualitatif Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Yang Diberi Pembelajaran Matematika Realistik. *Jurnal Gantang*, 3(2), 83–95. <https://doi.org/10.31629/jg.v3i2.471>
- Alghifari, L. M. M., Dahlan, D., Sumardi, L., & Yuliatin, Y. (2022). Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 6-11. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/7663>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ZhJ08JkAAAAJ&citation_for_view=ZhJ08JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- Chairiyah, Nadziroh, & Wachid, P., (2021). Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar. 1213–1218. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>
- Emzir (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fauziah, I., Herianto, E., & Fauzan, A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moral melalui Pembelajaran Kitabul Akhlaq Lil Banin di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Jurit Lombok Timur. *PALAPA*, 10(1),

- 124-137.
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/1736/1218>
- Hajaroh, M. (2017). Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132011629/penelitian/ANALISIS%20KEBIJAKAN%20SEKOLAH%20RAMAH%20ANAK%20DI%20KAWASAN%20PELISIR%20PANTAI.pdf>
- Haris, H. (2015). Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 24-29. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6836>
- KemenPPA RI. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak KemenPPA RI <https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/juknis-final-3-2-16-1.pdf>
- KemenPPA RI. (2022). Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022. Dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Marpaung, L. (2010). Tindak pidana terhadap kehormatan.
- Mahmud, Y. H. (2021). Mengatasi Kenakalan Peserta Didik Melalui Layanan Konseling Di SDN 02 Manangu Kabupaten Boalemo. *Akademika*, 10(1), 35-43. <http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v10i1.1275>
- Matthew B Milles, A Michael Huberman & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications
- Moeloeng (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *MANAZHIM*, 4(2), 232-259. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/1787/1227>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014: *Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak* <https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/permen-pppa-no-8-thn-2014-ttg-kebijakan-sekolah-ramah-anak-1.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990: *Tentang Pendidikan Dasar* https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/p/28_90.pdf
- Putri, A., (2019). Sekolah Ramah Anak : Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak, Vol. 2, No. 4, hal: 228–235. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>
- Putri, D. P., BHIMA, S. K. L., & Saebani, S. (2015). *Perbandingan karakteristik kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kota tegal* (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine). <http://eprints.undip.ac.id/46174/>
- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 861–870. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460>
- Rahmadi (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 8-19. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Riki, A. Yuliatin, (2022). *Potensi Tradisi Ngejot Sebagai Sumber Belajar PPKn (Studi di Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek imur)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/28472>
- Saat, S. (2015). Faktor-faktor determinan dalam pendidikan (studi tentang makna dan kedudukannya dalam pendidikan). *AL-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 1-17. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v8i2.407>

- Sidiq, U & Choiri, M, M (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.
<https://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat 1: Tentang Hak Asasi Manusia <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-637618-4tahunan-862.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014: *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022, March). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia: Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Sentuhan Keadilan)* (pp. 1-6).
<https://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/article/view/3>
- Yosada, K.R., & Kurniati, A., (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak, Vol. 5, No. 2, hal: 145–154.
<https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Yunisa, N. (2017). *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Victory Inti Cipta.
- Wahdah, M., & Mujiwati, Y., (2020). Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak, Vol. 7, No. 1, hal: 143–150.
<http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i1.598>
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zuriah, Nurul (2011). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.